

LOKASI - PEMASANGAN - ALAT PERAGA

2025

Kpt 99 TAHUN 2025, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 112/PL.02.4-BA/1971/2025 tanggal 22 Juli 2025, perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 19 Tahun 2024; Peraturan Walikota Pangkalpinang No. 54 Tahun 2023, Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Pangkalpinang No. 1 Tahun 2025; Keputusan KPU Kota Pangkalpinang No. 95 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025, dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat serta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut apabila milik perseorangan atau badan swasta yang mana menjadi tanggung jawab Tim Kampanye.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Juli 2025.

- Lamp.: 9 hlm.